



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 9 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK
MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu Yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - DAERAH yang disingkat YARNATI ;

b. bahwa yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas Kuasa Pemerintah Daerah ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu - di atur dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Demak .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Demak .

MENUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PEMERIAN KUASA KEPADA NEMER I DALAM NEGERI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGELOLAH YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Yayasan Purna Bhakti adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YAPNBB ;
- e. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa baktinya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia ;
- f. Uang Representasi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulannya sehubungan dengan kedudukannya .

Pasal 2

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah dan Penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan , perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia .

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah - atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
 - a. Luran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi ;
 - b. Sumbangan / Bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga ;
 - c. Pendapatan / Usaha - usaha lain yang sah .

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku .

Pasal 5

Segala akibat dari Pemberian kuasa pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini , Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI .

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990 .

Demak , 31 Juli 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K

D E M A K

KETUA

SOEFISTO WIROATMODJO



H. SOEKARLAN .

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 2 Agustus 1991 Nomor 170.33 - 716

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
Nomor 29 tanggal 24 Oktober 1991 , Seri D Nomor 21

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II DEMAK

Drs. SOEYATNO GITOM

Pembina

NIP. 500 033 781 .

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KAHUPATEN MERAH TINGKAT II DEPOK

NOMOR 9 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK
MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka usaha meningkatkan Kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diberikan suatu tunjangan setelah berakhir masa bhaktinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia sesuai dengan Pasal 15 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua , Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Untuk mengelola tunjangan Purna Bhakti tersebut , perlu didirikan suatu Yayasan , yang disebut Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didirikan dan dikelola oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah .

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti .

II. PENJELASAN PASAL DARI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 s.d pasal 6 : Cukup Jelas .